



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 2 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Sukorejo Rt 05 Rw 01 Ds.Brumbun Kec.Wungu Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Agung Supranto, S.H. Advokat dan Konsultasi Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor dan beralamat di Jl. Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Surat Penetapan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Nomor : 10/Pen.Pid/2024/PN Mjy;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses BAP dari Pekerja Sosial Profesional;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penuntut Umum dan atau Korban tidak mengajukan permohonan restitusi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (apabila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan restitusi ke dalam surat dakwaan atau dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi, hak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara di LPKA Kelas I Blitar**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana **pelatihan kerja pengganti pidana denda di Home Industry Maju Lancar** bertempat di Jl Hayam Wuruk Gg Ekapraya No.14 B Rt 014 Rw 003 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

7. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos polos manset lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah bra polos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam polos warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam atas nama DRS
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam NOKA : MH1JM3116JK631773 NOSIN : JM31E1634705 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada anak korban ELZHA HIRA CARDHO

- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian nikah antara Nova Bagus Try Prasetyo dan Elzha Hira Cardho;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir nomor:00350 tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh bidan Ny.Wuri S, Amd. Keb.;
- 1 (satu) file video durasi 46 (empat puluh enam) detik;
- 1 (satu) file video durasi 56 (lima puluh enam) detik;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekam medis persalan nomor: 00 35 0 tanggal 12 November 2023 pada PMB Ny. Wuri Setyaningsih, Amd. Keb.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna coklat;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan "THREESECOND";

Dikembalikan kepada Anak

8. Menetapkan supaya **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM : 848/M.5.46/Eku.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Anak** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni tahun 2022, sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, kabupaten Madiun, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2022 sekira jam 21.30 WIB Anak mengajak anak korban ELZHA HIRA CARDHO Binti WARISMUN jalan-jalan ke kota, lalu anak NOVA dengan mengendarai motor Honda Scoopy Nopol AE 2139 CG milik anak korban ELZHA menuju ke kresek, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek Anak NOVA berhenti, lalu anak korban ELZHA bertanya "*nyapo kog mandek neng kene*" dijawab oleh Anak NOVA "*westo*", kemudian Anak NOVA mencium bibir sambil meraba payudara anak korban ELZHA, saat itu anak korban ELZHA menolak dengan berkata "*moh aku neng kene*" namun Anak NOVA tetap melanjutkan mencium dan meraba payudara anak korban ELZHA sambil menjawab "*westo gak popo*", kemudian melepas celana jeans dan celana dalam anak korban ELZHA hingga sampai lutut dengan posisi anak korban ELZHA bersandar di jok sepeda motor samping dan Anak NOVA melepas celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban ELZHA selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang ke aspal, setelah itu anak NOVA dan anak korban ELZHA langsung memakai celananya kembali dan pulang kerumah.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak NOVA seringkali mengajak berhubungan badan anak korban ELZHA, anak korbanpun selalu bertanya setiap akan berhubungan badan “engko nek aku meteng piye” dan dijawab anak NOVA “ora-ora engko nek meteng aku tanggung jawab, sehingga Anak NOVA dan anak korban ELZHA berhubungan badan setiap 2 (dua) minggu sekali selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai anak korban ELZHA hamil.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00565/UM/U/0012/2006 tanggal 21 Maret 2006, anak korban ELZHA HIRA CARDHO lahir di Madiun pada tanggal 02 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 tahun.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00456/IST/U/0010/2008 tanggal 2 November 2005, Anak lahir di Madiun pada tanggal 02 November 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo An. ELZHA HIRA CARDHO Nomor : 353/988/402.102.120/2024 tanggal 14 Mei 2024 dokter yang memeriksa an. dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOG, dengan kesimpulan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah melahirkan.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-24012024-0003 tanggal 24 Januari 2024, telah lahir di Madiun pada 12 November 2023 ELNINO RIYU BERNANDO dari ibu ELZHA HIRA CARDHO.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU KEDUA

Bahwa **Anak** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni tahun 2022, sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, kabupaten Madiun, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2022 sekira jam 21.30 WIB Anak mengajak anak korban ELZHA HIRA CARDHO Binti WARISMUN jalan-jalan ke kota, lalu anak NOVA dengan mengendarai motor Honda Scoopy Nopol AE 2139 CG milik anak korban ELZHA menuju ke kresek, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek Anak NOVA berhenti, lalu anak korban ELZHA bertanya “nyapo kog mandek neng kene” dijawab oleh Anak NOVA “westo”, kemudian Anak NOVA mencium bibir sambil meraba payudara anak korban ELZHA, saat itu anak korban ELZHA menolak dengan berkata “moh aku neng kene” namun Anak NOVA tetap melanjutkan mencium dan meraba payudara anak korban ELZHA sambil menjawab “westo gak popo”, kemudian melepas celana jeans dan celana dalam anak korban ELZHA hingga sampai lutut dengan posisi anak korban ELZHA bersandar di jok sepeda motor samping dan Anak NOVA melepas celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban ELZHA selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang ke aspal, setelah itu anak NOVA dan anak korban ELZHA langsung memakai celananya kembali dan pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak NOVA seringkali mengajak berhubungan badan anak korban ELZHA, anak korbanpun selalu bertanya setiap akan berhubungan badan “engko nek aku meteng piye” dan dijawab anak NOVA “ora-ora engko nek meteng aku tanggung jawab, sehingga Anak NOVA dan anak korban ELZHA berhubungan badan setiap 2 (dua) minggu sekali selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai anak korban ELZHA hamil.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00565/UM/U/0012/2006 tanggal 21 Maret 2006, anak korban ELZHA HIRA CARDHO lahir di Madiun pada tanggal 02 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 tahun.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00456/IST/U/0010/2008 tanggal 2 November 2005, Anak lahir di Madiun pada tanggal 02 November 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo An. ELZHA HIRA CARDHO Nomor : 353/988/402.102.120/2024 tanggal 14 Mei 2024 dokter yang memeriksa an. dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOG, dengan kesimpulan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah melahirkan.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-24012024-0003 tanggal 24 Januari 2024, telah lahir di Madiun pada 12 November 2023 ELNINO RIYU BERNANDO dari ibu ELZHA HIRA CARDHO.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa iya, Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa iya, Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara yang dilakukan Anak;
 - Bahwa iya, tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi dilakukan persetubuhan atau pencabulan untuk yang pertama kali oleh Anak pada Hari Sabtu tanggal lupa bulan sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Saksi di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berkali-kali sampai tidak terhitung;
 - Bahwa Saksi dan anak selain di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pernah melakukan persetubuhan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan/atau pencabulan dirumah Anak Dusun Sukorejo, Desa Brumbun, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan di Kos Jl.Serayu Kota Madiun;
- Bahwa Saksi dan anak hasil selama melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan kemudian sudah mempunyai anak kandung pada tanggal 12 November 2023 sudah melahirkan anak seorang bayi laki-laki;
 - Bahwa Saksi awal kenal dengan anak pada tahun 2017 menjadi teman dan pada tahun 2020 kami menjadi pacar/kekasih;
 - Bahwa Saksi karena diketahui hamil akhirnya Saksi dan anak menikah siri pada tanggal 13 September 2023 di rumah Saksi alamat Dusun Mawatsari RT 15 RW 05 Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak pada tahun 2017 menjadi teman dan pada tahun 2020 belum berhubungan persetubuhan, namun setelah itu tahun 2022 Saksi bersama anak melakukan persetubuhan;
 - Bahwa ada 3 (tiga) tempat selain di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun juga di Kost bebas dan di rumahnya anak;
 - Bahwa Saksi dan anak melakukan persetubuhan hanya 2 (dua) minggu sekali di kost bebas dan dirumahnya;
 - Bahwa yang menyewa atau membayar kost bebas adalah anak;
 - Bahwa Saksi dan anak menikah siri dihadapan Modin Desa setempat bernama SULAM dan yang menyaksikan adalah 1. ISIYAM, 2. ZAKIYA, SARAZ, 3. MADHON, 4. ROSLAN, 5. SUBASRI, 6. WAHYU, 7. LASIN, GUNAWAN, dan juga ibunya anak dengan dibuktikan surat perjanjian nikah antara Saksi dan anak yang ditanda tangani bermaterai pada tanggal 13 September 2023;
 - Bahwa Iya saat itu Saksi juga membaca isi dari perjanjian akan dilanjutkan menikah sah hukum, setelah pihak anak tamat dari SMA yaitu pada bulan April 2023. Jika anak mengingkari perjanjian dan tidak menikahi Saksi secara hukum maka akan di laporkan kepihak yang berwajib;
 - Bahwa pada saat janji keluar untuk jalan-jalan Saksi bersama anak yang menjemput dengan sepeda motor milik ibu Saksi adalah Saksi, karena anak tidak mempunyai motor;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai niatan untuk melaporkan peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan karena anak berjanji akan



menikahi Saksi secara hukum, namun setelah anak menolak menikahi Saksi akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa kesehariannya Saksi, anak kandung Saksi dan anak tinggalnya di rumah ibu kandung Saksi bernama : ISIAM, umur ± 50 tahun;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan status anak berusia 17 tahun, statusnya pelajar, bujang belum pernah menikah dan baru menikah siri dengan saksi korban tersebut, sedangkan saksi korban saat itu juga masih berusia 16 tahun, berstatus pelajar kelas XII SMKN 2 Madiun dan bujang;

- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan, Saksi hamil dan telah melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki pada bulan 12 November 2023 nama Elnino Riyu Bernando;

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi tidak disertai dengan kekerasan namun anak memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran/kekasih dan marah-marah namun dengan disertai tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan "ORA-ORA RA POPO, ENGKO NEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB" sehingga Saksi mau diajak melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan hingga berkali-kali setiap bertemu;

- Bahwa yang pertama kali pada Hari Sabtu tanggal lupa bulan sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan cara awalnya Saksi dan anak habis jalan-jalan di Kota kemudian anak membawa Saksi ke Kresek, saat itu Saksi tanya "nyapo kog mandek neng kene" dijawab "westo" kemudian anak menciumi bibir Saksi sambil tanganya meraba payudara, Saksi menolak/ melakukan perlawanan dengan berkata "moh aku moh neng kene" namun tetap melanjutkan menciumi dan meraba-raba payudara sambil dijawab "westo gak popo" (sambil maksa) dan langsung melepas celana jeans dan celana dalam hingga sampai ke lutut dengan posisi berdiri bersandar di sepeda motor dan anak juga melepas sendiri celananya kemudian anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang diaspal, kemudian Saksi langsung memakai celana sendiri dan anak juga memakai celananya sendiri dan untuk perbuatan persetubuhan setelahnya dilakukan dengan cara yang sama namun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda tempatnya termasuk di dalam kos Jl. Serayu Kota Madiun dan juga di rumah anak;

- Bahwa Saksi tahunya dari anak sendiri kalau kos Jl. Serayu Kota Madiun itu milik polisi namun nama pemiliknya tidak tahu dan yang menyewa kos itu anak dengan biaya sewa Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari (pagi sampai sore) dan itu merupakan kos bebas;

- Bahwa yang Saksi tahu anak belum pernah nikah dengan perempuan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ibu anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan dan/atau pencabulan bernama Elzha Hira Cardho yang merupakan anak kandung Saksi, yang terjadi pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan anak korban atau anak Saksi di pinggir jalan turut masuk Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;

- Bahwa Awalnya sekira bulan September 2023 Saksi naruh curiga karena badan dari anak korban terlihat gemuk dan perutnya buncit, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi aku kok curiga yo, awakmu lemu kok lemune aneh, kok koyok wong hamil" di jawab "aku dewe ra ruh" selanjutnya Saksi menyuruh kakak ipar Saksi untuk membeli tespek/test kehamilan dan setelah di test ternyata positif hamil, selanjutnya Saksi sekira pukul 16.00 wib. langsung menuju rumah anak yang merupakan pacar dari anak Saksi, awalnya yang membuka pintu rumah adalah bapak anak bernama Sdr. Gunawan lalu Saksi menceritakan kalau anak Saksi saat ini sedang hamil, lalu Sdr. Gunawan mengatakan "NGGEH NIKI YOGANE TANGGUNG JAWAB, TAPI KULO NYUWUN KERSANE LULUS SEKOLAH NUTUKNE LEH SEKOLAH" dan Saksi jawab "NGGEH, tapi ada syarat KUDU DINIKAHNE DISEK" lalu sdr. Gunawan mengatakan "NIKAH SIRI RIYEN" Saksi jawab tapi setelah lulus sekolah Saksi minta di lanjutkan ke jenjang pernikahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Anak bersama dengan orang tua dan kakaknya datang ke rumah untuk melakukan nikah siri dan di saksikan oleh Ketua RT, Modin, adek Saksi, adek dari suami Saksi dan anak Saksi bernama Saras, kemudian tukar cincin antara anak Saksi, selanjutnya membuat surat perjanjian nikah dengan isi "BAHWA SETELAH

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH SIRI AKAN DILANJUTKAN NIKAH SAH SECARA HUKUM, SETELAH PIHAK LAKI-LAKI ATAU ANANDA NOVA TAMAT SMA PADA BULAN APRIL, JIKA ANANDA NOVA MENINGKARI PERJANJIAN DAN TIDAK MENIKAHI ANANDA ELZHA SECARA HUKUM MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWAJIB DENGAN TUNTUTAN PASAL YANG BERLAKU DI INDONESIA”, dan di tanda tangani oleh anak dan saksi korban atau anak Saksi di saksikan oleh Sdr. Gunawan (Bapak Anak), Sdr. Lasin (kakak kandung Anak), Subasri (paman saksi korban atau anak Saksi), wahyu (paman saksi korban atau anak Saksi). Kemudian pada Minggu 12 November 2024 sekira pukul 08.00 wib anak Saksi atau saksi korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki bernama ELNINO RIYU BERNANDO, dan di damping oleh anak dan pada bulan Januari 2024 anak Saksi atau saksi korban dengan anak sudah mulai cek-cok dan datang ke rumah seringnya pada pukul 23.30 wib pada saat anak Saksi atau saksi korban dan bayinya sudah tidur dan paginya langsung pergi lagi. Lalu pada tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib mulai jarang kerumah Saksi menaruh curiga kemudian Saksi bersama dengan adek Saksi (Sdr. Subasri) datang kerumah anak namun anak tidak ada di rumah karena masih sekolah dan hanya menemui Sdr. Gunawan dan Lasin berpesan “MANGKE DALU SAGET NOPO MBOTEN SAGET DUGI TENG GEN KULO”, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib anak bersama dengan Sdr. Gunawan datang kerumah Saksi dan Saksi bertanya kepada anak “KAREPMU PIYE TO KOK JARANG NENGOK ANAKMU” anak menjawab “KULO MBOTEN SAGET NEROSNE” Saksi bertanya maksudnya apa dan di jawab oleh anak “SAKSI TIDAK BISA MELANJUTKAN DENGAN ANAK SAKSI atau SAKSI KORBAN KARENA SUDAH TIDAK ADA RASA”. selanjutnya Saksi merasa di bohongi lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Madiun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pada saat anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Saksi atau saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak Saksi atau saksi korban kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di pinggir jalan turut masuk Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun dan ELZHA HIRA CARDHO di ancam dengan cara kalau tidak mau menuruti akan di putus, sehingga anak Elzha mau di setubuhi oleh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA BAGUS TRY PRASTYO serta dibujuk rayu tipu muslihat jika ada apa-apa nanti akan tanggung jawab;

- Bahwa sesekali Saksi pernah menegur anak Saksi atau saksi korban kalau pulang sudah jam 22.00 WIB, namun biasanya anak Saksi atau saksi korban jarang sekali dan pulang pasti jam 21.00 WIB;

- Bahwa iya benar barang bukti tersebut adalah miliknya anak Saksi atau saksi korban;

- Bahwa Anak Saksi sebelum terjadi persetubuhan dengan anak masih perawan;

- Bahwa pada saat itu dalam perjanjian tidak ada paksaan dan semuanya sesuai etiket baik dari anak kepada anak Saksi atau saksi korban dan saat membuat perjanjian berjanji akan bertanggung jawab menikahi Elzha Hira Cardho secara hukum pada bulan April 2024 namun pada tanggal 7 Maret 2024 Sdr. NOVA BAGUS TRY PRASTYO telah membatalkan /mengingkari janjinya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kakek Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sehubungan terjadi persetubuhan yang terjadi terhadap saksi korban;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat paman dari anak korban bernama Sdr. SUBASRI dan Ketua RT 15 Desa Banjarsari Kulon bernama Sdr. ROMADHON mendatangi Saksi meminta tolong untuk menikahkan saksi korban dengan anak;

- Bahwa tidak ada menceritakan sehubungan peristiwa yang terjadi kepada saksi korban, kemudian Saksi langsung menyanggupi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi yang memimpin akad nikah secara siri/agama antara saksi korban dengan anak dan kemudian setelah selesai acara nikah siri Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi yang memimpin/penghulu pelaksanaan akad nikah secara agama/siri dan dihadiri oleh para saksi-saksi yaitu Sdr. ELZHA HIRA CARDHO Binti WARISMUN dan anak, Sdr. ISIAM, Sdr. RUSLAN, Sdr. WAHYU, Sdr. SUBASRI, dan keluarga dari anak bernama Sdr. GUNAWAN (Ayah), Sdr. LASIN (Kakak) dan Ibu dari anak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dan anak saat pernikahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sikap dan keadaan keduanya pun terlihat senang seperti orang menikah pada umumnya tidak ada penolakan untuk menikah, suasana juga bercanda, namun saat itu Saksi tidak tahu kalau saksi korban dalam keadaan hamil, hanya mengetahui berumur sekira 17 (tujuh belas) tahun dan Sdr. NOVA BAGUS TRI PRASETYO berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa pernikahan agama atau siri dalam agama adalah sah, namun kalau saksi korban dalam hamil tidak diperbolehkan, oleh karena Saksi tidak tahu dan tidak diberitahu, Saksi tetap melaksanakan permontaan keluarga saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bukti sehubungan dengan dokumen pernikahan secara siri anak dengan saksi korban, hanya saat akad nikah tersebut Saksi mendengar anak berjanji akan menikahi saksi korban secara syah/di KUA setelah anak lulus SMA dan juga menurut cerita saksi korban terdapat surat perjanjian nikah antara anak dengan saksi korban yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 13 September 2023 berbunyi setelah nikah siri, akan dilanjutkan menikah sah hukum/ syah di Kantor Urusan Agama setelah anak tamat dari SMA yaitu pada bulan April 2023. Jika anak mengingkari perjanjian dan tidak menikahi anak secara hukum; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Dinsos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa iya, Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Anak;
 - Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang pertama kali pada tanggal 2 Oktober 2023, saksi korban datang ke praktek bidan mandiri saksi;
 - Bahwa praktek Saksi beralamat Ds. Randualas Rt. 31 Rw. 10 Kec. Kare Kab. Madiun dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa saksi korban, perempuan usia 17 tahun, tidak sekolah, alamat Dsn. Mawatsari RT. 15 RW. 05 Ds. Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kab. Madiun sudah mengalami hamil dalam keadaan sehat usia kehamilan 34-35 minggu;
 - Bahwa untuk control yang kedua pada tanggal 16 Oktober 2023 Sdr. ELZHA HIRA CARDHO Binti WARISMUN dalam keadaan sehat usia

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan 36-37 minggu, yang ke-tiga pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam keadaan sehat usia kehamilan 37-38 minggu;

- Bahwa kemudian yang ke-empat pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam keadaan sehat usia kehamilan 38-39 minggu. Kemudian yang ke-lima pada tanggal 7 November 2023 dalam keadaan sehat usia kehamilan 39-40 minggu. Setelah itu saksi korban melahirkan di tempat praktek Saksi tanggal 12 November 2023 sekira pukul 08.15 Wib dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki dalam keadaan hidup dan sehat berat badan 3 Kg 2 Ons panjang 51 Cm lingkar kepala 33 Cm. Kemudian setelah itu usia bayi 7 hari dan usia bayi 40 hari sakorban dan bayinya masih kontrol di praktek Saksi, kemudian setelah itu sudah tidak bertemu lagi dengan saksi korban maupun bayinya;

- Bahwa pada saat control Saksi tidak pernah melihat anak korban namun pada saat anak korban melahirkan ada Anak yang mengadzanin anak dari anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana, kapan dan dimana terjadinya persetubuhan yang terjadi terhadap saksi anak dan anak sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak diberitahu oleh keluarga saksi korban, karena Saksi hanya focus pelayanan untuk persalinan saja;

- Bahwa Saksi telah memiliki Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 100.3.12/283 /SIPB/402.106/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 22 Desember 2023 bersama dengan asisten Saksi bernama Sdr. DEWANTI; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor 00565/UM/U/0012/2006 tanggal 21 Maret 2006, anak korban ELZHA HIRA CARDHO lahir di Madiun pada tanggal 02 Maret 2006;
2. Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor 00456/IST/U/0010/2008 tanggal 6 Februari 2008, Anak lahir di Madiun pada tanggal 02 November 2005;
3. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo An. ELZHA HIRA CARDHO Nomor : 353/988/402.102.120/2024 tanggal 14 Mei 2024 dokter yang memeriksa an. dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOG, dengan kesimpulan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah melahirkan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau terlibat perkara lainnya;
- Bahwa Anak dan saksi korban melakukan persetubuhan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di pinggir jalan turut mauk Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya Anak kenal dengan Saksi korban sejak kelas 6 SD sekitar tahun 2017 sebagai teman bermain hingga menjadi pacar/kekasih dan sekarang sudah menikah siri dengan Saksi korban. Dan sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut masuk Ds.Kresek Kec.Wungu Kab. Madiun Anak dengan saksi korban telah melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau poencabulan untuk yang pertama kalinya. Dan setelah itu Anak dengan saksi korban sering melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan setiap ketemu dua minggu sekali untuk tempatnya pindah-pindah pernah dirumah Anak alamat Dsn.Sukorejo Rt 05 Rw 01 Ds.Brumbun Kec.Wungu Kab. Madiun dan dikos Serayu hingga akhirnya Sdr.ELZHA HIRA CARDHO saksi korban hamil sampai melahirkan anak jenis kelamin laki-laki dan Anak telah melakukan nikah siri pada saat usia kandungan saksi korban sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban, Perempuan, Madiun, 2 Maret 2006/18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Anak dengan Saksi korban menikah siri pada tanggal 13 September 2023 di rumah Saksi korban alamat Dsn.Mawatsari Rt 15 Rw 05 Ds.Banjarsari Kulon Kec.Dagangan Kab. Madiun. Dengan penghulu Anak tidak tahu namanya merupakan kyai sekitar rumah saksi korban, saksi pernikahan siri adalah bapak Anak Sdr. GUNAWAN, kakak ANAK Sdr. ROMADHON dan ibu ANAK Sdr.YATIYAH, dan dari pihak ASA korban ada ibunya Sdr. ISIAM, Sdr. ZAKIYA, Sdr. SARAZ, Ketua RT, Sdr. ULUNG, pamanya bernama Sdr.KASRI;
- Bahwa iya ada, bukti terkait pernikahan siri berupa surat perjanjian nikah antara Anak dengan Saksi korban yang ditanda tangani di atas materai pada tanggal 13 September 2023 berisi setelah nikah siri, akan dilanjutkan menikah sah hukum/syah di Kantor Urusan Agama setelah Anak lulus dari SMA yaitu pada bulan April 2023. Jika Anak mengingkari perjanjian dan tidak menikahi Anak secara hukum maka akan di laporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan pasal yang berlaku di Indonesia;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melaksanakan nikah siri adalah dari orang tua Anak dengan alasan pada tahun 2023 saat itu orang tua Anak telah menikahkan kakak Anak dimana berdasarkan adat Jawa dalam satu tahun tidak boleh menikahkan 2 anak sekaligus sehingga orang tua Anak mengusulkan untuk nikah siri dulu menunggu setelah Anak lulus SMA dan juga dari KUA syarat menikah harus sudah dewasa. Anak bersedia dan atas kesadaran dan keinginan sendiri melaksanakan nikah siri tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban selain ditempat pertama juga di Kos Jl.Serayu Kota Madiun dan terkadang di rumah Anak di Dusun Sukorejo Ds. Brumbun Kec. Wungu Kab.Madiun;
- Bahwa setelah ibu anak korban mengetahui anaknya hamil, langsung mendatangi Anak di rumah orangtua Anak bersama anak korban untuk meminta pertanggungjawaban dan kemudian Anak dinikahkan dengan anak korban secara siri oleh modin, namun dengan perjanjian setelah Anak lulus sekolah agar menikahi anak korban secara negara, jika Anak mengingkari perjanjian dan tidak menikahi anak korban secara hukum maka akan di laporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan pasal yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Anak korban ELZHA melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Anak NOVA yang diberi nama ELNINO RIYU BERNANDO;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban dan/atau keluarganya tidak mempunyai niatan tersebut karena Anak berjanji akan menikahi setelah lulus SMA namun demikian karena Anak dan keluarga melakukan penolakan tidak menikahi anak korban karena oleh keluarga anak korban telah direndahkan dan juga diejek dibilang tidak tanggung jawab dalam artian tidak memberikan nafkah sehingga Anak dan keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pernikahan dan saat sekarang Anak bersedia sesuai dengan apa yang diingiinkan keluarga anak korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Gunawan, Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya untuk Anaknya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. Anak pelaku belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
2. Faktor utama yang menyebabkan Anak Pelaku yang terlibat dalam perkara karena tidak dapat mengontrol hawa nafsu disaat Anak Pelaku berdua dengan kekasihnya dan minimnya pengawasan dari orang tua sehingga Anak Pelaku melakukan hubungan layaknya suami istri;

Rekomendasi:

Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas, dan berdasrakan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak Pelaku dikenakan putusan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yakni ditempatkan di Sentra Rehabilitasi Sosial Antasena Magelang sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku sudah berumur 18 tahun, 06 bulan;
2. Anak Pelaku tidak menunjukkan ancaman atau membahayakan masyarakat;
3. Lingkungan social masyarakat, lingkungan tempat tinggal orang tua masih menreima serta mendukung apabila Anak Pelaku telah mendapatkan putusan dari perkaranya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos polos manset lengan panjang warna hitam ;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
3. 1 (satu) buah bra polos warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam polos warna putih ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian nikah antara Nova Bagus Try Prasetyo dan Elzha Hira Cardho ;
6. 1 (satu) lembar fototcopy surat keterangan lahir nomor : 00350 tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Wuri S, Amd.Keb ;
7. 1 (satu) file video durasi 46 (empat puluh enam) detik ;
8. 1 (satu) file video durasi 56 (lima puluh enam) detik ;
9. 1 (satu) bendel fotocopy rekam medis persalinan nomor : 00 35 0 tanggal 12 November 2023 pada PMB Ny. Wuri Setyaningsih, Amd.Keb ;
10. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan "THREESECOND";

12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam NOKA : MH1JM3116JK631773 NOSIN : JM31E1634705 beserta kunci kontaknya ;

13. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam atas nama DRS. SUGENG JOKO SUWARNO NO STNK : 02322314.G tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2022 sekira jam 21.30 WIB Anak mengajak Saksi Korban jalan-jalan ke kota, lalu Anak dengan mengendarai motor Honda Scoopy Nopol AE 2139 CG milik Saksi Korban menuju ke kresak, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresak kemudian Anak berhenti, lalu Saksi Korban bertanya "*nyapo kog mandek neng kene*" dijawab oleh Anak "*westo*", kemudian Anak mencium bibir sambil meraba payudara Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menolak dengan berkata "*moh aku neng kene*" namun Anak tetap melanjutkan mencium dan meraba payudara Saksi Korban sambil menjawab "*westo gak popo*", kemudian Anak melepas celana jeans dan celana dalam Saksi Korban hingga sampai lutut dengan posisi Saksi Korban bersandar di jok sepeda motor samping dan Anak melepas celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang ke aspal, setelah itu Anak dan Saksi Korban langsung memakai celananya kembali dan pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak seringkali mengajak berhubungan badan kepada Saksi Korban, Saksi Korban selalu bertanya setiap akan berhubungan badan "*engko nek aku meteng piye*" dan dijawab Anak "*ora-ora engko nek meteng aku tanggung jawab*", sehingga Anak dan Saksi Korban berhubungan badan setiap 2 (dua) minggu sekali selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai Saksi Korban.
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi tidak disertai dengan kekerasan namun anak memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran/kekasih dan marah-marah namun dengan disertai tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan "ORA-ORA RA POPO, ENGKO NEK

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METENG AKU TANGGUNG JAWAB" sehingga Saksi mau diajak melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan hingga berkali-kali setiap bertemu;

- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, Anak dan Saksi Korban telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00565/UM/U/0012/2006 tanggal 21 Maret 2006, anak korban ELZHA HIRA CARDHO lahir di Madiun pada tanggal 02 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 tahun.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00456/IST/U/0010/2008 tanggal 2 November 2005, Anak lahir di Madiun pada tanggal 02 November 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo An. ELZHA HIRA CARDHO Nomor : 353/988/402.102.120/2024 tanggal 14 Mei 2024 dokter yang memeriksa an. dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOG, dengan kesimpulan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-24012024-0003 tanggal 24 Januari 2024, telah lahir di Madiun pada 12 November 2023 ELNINO RIYU BERNANDO dari ibu ELZHA HIRA CARDHO;
- Bahwa Anak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban, yaitu tidak mau menikah secara resmi sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Anak untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Nova Bagus Try Prastyo Bin Gunawan** sebagai Anak, dan di persidangan Anak membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Anak di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur Ad. 2 menunjukkan bahwa unsur Ad. 2 bersifat alternatif sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materiil yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) dimana pelaku sengaja melakukan tindak pidana karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya padahal ia tahu perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan mengetahui adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut Hakim berpendapat yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara ini adalah Anak secara sadar melakukan suatu perbuatan yang dimengerti dan dikehendaki oleh Anak;

Menimbang, bahwa “membujuk” dipersamakan dengan merayu yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan menggunakan kata-kata maupun perbuatan sehingga orang yang digerakkan tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan orang yang menggerakkan. Perbuatan seperti membelai dengan kasih sayang, memeluk, mencium, dan sikap perhatian yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu mau melakukan yang dikehendaki pelaku termasuk kedalam pengertian “membujuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur definisi persetubuhan, namun sesuai *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tersebut Hakim berpendapat subunsur "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sbb:

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2022 sekira jam 21.30 WIB Anak mengajak Saksi Korban jalan-jalan ke kota, lalu Anak dengan mengendarai motor Honda Scoopy Nopol AE 2139 CG milik Saksi Korban menuju ke kresek, di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek kemudian Anak berhenti, lalu Saksi Korban bertanya "*nyapo kog mandek neng kene*" dijawab oleh Anak "*westo*", kemudian Anak mencium bibir sambil meraba payudara Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menolak dengan berkata "*moh aku neng kene*" namun Anak tetap melanjutkan mencium dan meraba payudara Saksi Korban sambil menjawab "*westo gak popo*", kemudian Anak melepas celana jeans dan celana dalam Saksi Korban hingga sampai lutut dengan posisi Saksi Korban bersandar di jok sepeda motor samping dan Anak melepas celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma yang dibuang ke aspal, setelah itu Anak dan Saksi Korban langsung memakai celananya kembali dan pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak seringkali mengajak berhubungan badan kepada Saksi Korban, Saksi Korban selalu bertanya setiap akan berhubungan badan "*engko nek aku meteng piye*" dan dijawab Anak "*ora-ora engko nek meteng aku tanggung jawab*", sehingga Anak dan Saksi Korban berhubungan badan setiap 2 (dua) minggu sekali selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai Saksi Korban.
- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi tidak disertai dengan kekerasan namun anak memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran/kekasih dan marah-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah namun dengan disertai tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan "ORA-ORA RA POPO, ENGKO NEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB" sehingga Saksi mau diajak melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan hingga berkali-kali setiap bertemu;

- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, Anak dan Saksi Korban telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00565/UM/U/0012/2006 tanggal 21 Maret 2006, anak korban ELZHA HIRA CARDHO lahir di Madiun pada tanggal 02 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 tahun.
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 00456/IST/U/0010/2008 tanggal 2 November 2005, Anak lahir di Madiun pada tanggal 02 November 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo An. ELZHA HIRA CARDHO Nomor : 353/988/402.102.120/2024 tanggal 14 Mei 2024 dokter yang memeriksa an. dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOG, dengan kesimpulan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-24012024-0003 tanggal 24 Januari 2024, telah lahir di Madiun pada 12 November 2023 ELNINO RIYU BERNANDO dari ibu ELZHA HIRA CARDHO;
- Bahwa Anak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban, yaitu tidak mau menikah secara resmi sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi Korban;

Lalu dihubungkan dengan pengakuan Anak sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi korban melakukan persetubuhan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di pinggir jalan turut mau Ds. Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya Anak kenal dengan Saksi korban sejak kelas 6 SD sekitar tahun 2017 sebagai teman bermain hingga menjadi pacar/kekasih dan sekarang sudah menikah siri dengan Saksi korban. Dan sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut masuk Ds.Kresek Kec.Wungu Kab. Madiun Anak dengan saksi korban telah melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau poencabulan untuk yang pertama kalinya. Dan setelah itu Anak dengan saksi korban sering melakukan persetubuhan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pencabulan setiap ketemu dua minggu sekali untuk tempatnya pindah-pindah pernah dirumah Anak alamat Dsn.Sukorejo Rt 05 Rw 01 Ds.Brumbun Kec.Wungu Kab. Madiun dan dikos Serayu hingga akhirnya Sdr.ELZHA HIRA CARDHO saksi korban hamil sampai melahirkan anak jenis kelamin laki-laki dan Anak telah melakukan nikah siri pada saat usia kandungan saksi korban sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban selain ditempat pertama juga di Kos Jl.Serayu Kota Madiun dan terkadang di rumah Anak di Dusun Sukorejo Ds. Brumbun Kec. Wungu Kab.Madiun;

Maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah bersetubuh dengan Saksi Korban dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban lalu mengeluarkan sperma di dalam maupun diluar vagina Saksi Korban, yang pertama sekali dilakukan di pinggir jalan turut masuk Desa Kresek, lalu beberapa kali di kos Jalan Serayu dan di rumah Anak;
2. Bahwa Anak dapat melakukan persetubuhan dikarenakan adanya perkataan yang disampaikan kepada Saksi Korban yaitu akan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana Hakim berpendapat bahwa perkataan tersebut merupakan suatu tipu muslihat dari Anak;
3. Bahwa dari poin 1 dan 2 tersebut, Maka Hakim juga berpendapat bahwa Anak telah memiliki kehendak dengan maksud untuk mencapai tujuannya, sehingga Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban karena adanya tipu muslihat dari Anak;
4. Bahwa Saksi Korban ketika disetubuhi oleh Anak, masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Saksi Korban masih masuk kategori Anak Korban;
5. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban telah hamil dan melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat supaya dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban saat usianya masih masuk kategori Anak Korban;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Anak dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dapat pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan denda), tetapi dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan secara tertulis dari Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, pendapat Orangtua/Wali Anak, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak bukanlah sebagai sarana pembalasan, dan bukan juga sebagai pertimbangan atas kerugian yang dialami oleh korban, melainkan diarahkan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak agar memahami akibat atas kesalahan yang telah dilakukannya. Atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan Anak dapat bangkit dan tumbuh keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki perbuatannya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan akibat dari perbuatannya kepada Korban, Hakim berpendapat bahwa Anak Akan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai pengganti dari pidana denda terhadap Anak, sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos polos manset lengan panjang warna hitam ;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
3. 1 (satu) buah bra polos warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam polos warna putih ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam NOKA : MH1JM3116JK631773 NOSIN : JM31E1634705 beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam atas nama DRS. SUGENG JOKO SUWARNO NO STNK : 02322314.G tanggal 18 Juli 2023;

Disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

7. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian nikah antara Nova Bagus Try Prasetyo dan Elzha Hira Cardho ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir nomor : 00350 tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Wuri S, Amd.Keb ;
9. 1 (satu) file video durasi 46 (empat puluh enam) detik ;
10. 1 (satu) file video durasi 56 (lima puluh enam) detik ;
11. 1 (satu) bendel fotocopy rekam medis persalinan nomor : 00 35 0 tanggal 12 November 2023 pada PMB Ny. Wuri Setyaningsih, Amd.Keb ;

Merupakan barang bukti yang membantu membuat terang tindak pidana, dan dapat pula dilampirkan dalam berkas perkara dikarenakan sifat barang buktinya yang telah diduplikasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;
13. 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan "THREESECOND";

Disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan dampak psikologis bagi Saksi Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban harus mengasuh anak yang lahir dari perbuatan Anak, sehingga menghambat mencapai harapan dan cita-citanya;
- Anak tidak menepati janjinya untuk menikahi secara resmi dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Home Industry Maju Lancar bertempat di Jl Hayam Wuruk Gg Ekapraya No.14 B Rt 014 Rw 003 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos polos manset lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah bra polos warna hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam polos warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam NOKA : MH1JM3116JK631773 NOSIN : JM31E1634705 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 AT Nopol : AE-2139-CG warna hitam atas nama DRS. SUGENG JOKO SUWARNO NO STNK : 02322314.G tanggal 18 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian nikah antara Nova Bagus Try Prasetyo dan Elzha Hira Cardho;
- 1 (satu) lembar fototcopy surat keterangan lahir nomor : 00350 tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Wuri S, Amd.Keb;
- 1 (satu) file video durasi 46 (empat puluh enam) detik;
- 1 (satu) file video durasi 56 (lima puluh enam) detik;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekam medis persalinan nomor : 00 35 0 tanggal 12 November 2023 pada PMB Ny. Wuri Setyaningsih, Amd.Keb;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan "THREESECOND";

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Steven Putra Harefa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy